

---

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

---

**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH**

**TIM PENYUSUN**

Dr. Rosmini, SH., MH  
Dr. Zainal Ilmi, SE., MBA  
Dr. Yayuk Anggraini, S.IP., M.Si  
Indrawati, SH., MH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak dan Retribusi telah dapat diselesaikan.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Daerah berhak mengenakan pungutan kepada dunia usaha dan masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dasar hukum pungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinthan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah akademik ini memuat beberapa Bab, yaitu Bab I pendahuluan diantaranya latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, dan Metode penyusunan naskah akademik. Bab II memuat tentang Kajian Teoretis dan Praktik Empiris di kabupaten Paser. Bab III Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Analisis ini dapat menggambarkan tingakt sinkronisasi, harmonisasi Peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bab IV Landasan Filosofis, sosiologis dan turidis. Bab V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Paser. Bab VI Penutup yang terdiri atas simpulan, saran dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian penyusunan Naskah Akademik ini dibuat sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Paser dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paser, 30 Juni 2022  
Hormat kami,

TIM

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik. ....	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	7
A. Kajian Teoritis .....	7
1. Pemerintahan Daerah .....	7
2. Otonomi Daerah .....	8
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	12
4. Keuangan Daerah .....	13
5. Sistem Pajak dan Retribusi .....	14
B. Praktek Empiris .....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	24
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	24 B.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 .....	25 C.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> D.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	41
A. Landasan Filosofis .....	41
B. Landasan Sosiologis .....	43
C. Landasan Yuridis .....	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER .....	47
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	47
B. Arah Pengaturan .....	47
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	48
1. Ketentuan Umum .....	48
BAB VI PENUTUP DAN SARAN .....	55

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sifat pemberian kewenangan penyerahan pusat dan daerah .....	11
Tabel 2. Luas Daerah menurut kecamatan di Kabupaten Paser pada tahun 2020 .....	17
Tabel 3. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Paser Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2017-2020.....	18
Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dari Kabupaten Paser (rupiah), tahun 2016-2020 .....	19

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi dasar sistem kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Neagra Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali di daerah.

Daerah diberikan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom perlu meningkatkan potensi ekonomi secara efisiensi dan efektif masyarakat dan dunia usaha secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat daerah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kebutuhan masyarakat daerah untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan penuh tanggung jawab pemerintah

daerah kabupaten dan kota untuk dapat melaksanakan asas dekonsentrasi dan tugas pelaksanaan.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi, ciri khas, kemampuan, dan potensi yang dimiliki daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih kepada komitmen pelayanan secara optimal, sebagai penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, terkait pajak dan retribusi tidak terkecuali pada pemerintah kabupaten Paser.

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai dasar pendapatan daerah.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Paser masih kecil berdasarkan sumber data <sup>1</sup> Kabupaten Paser pada tahun 2018 sebesar 149.405.404, pada

---

<sup>1</sup> BPS, statistik keuangan pemerintah daerah tahun 2020

tahun 2019 sebesar 166.152. 927, dan pada tahun 2020 sebesar 173.315.329.

Pendapatan asli daerah sebagai indikator utama sumber pembiayaan penyelenggaraan otonomi Daerah, masih belum menunjukkan peranan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pembiayaan pengeluaran Daerah kabupaten Paser kepada Pemerintah masih relatif besar, yang terutama bersumber dari dana alokasi. Namun demikian, dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah kabupaten Paser.

Pungutan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadi dasar melakukan kebijakan terkait pajak dan retribusi untuk Kabupaten Paser yang menjadi kewenangan daerah. Berkaitan mengenai jenis pajak terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Jenis retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kemudian dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini mengharuskan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar



pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Paser sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang ini.

Keberadaan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi memberikan peluang daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah, karena Daerah telah diberikan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi melalui kebijakan hukum yang berbentuk Perda, sebagai dasar daerah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi di kabupaten Paser berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah

yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum mengenai perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan ~~apa~~ sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui

studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah yang diteliti.

## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, tidak mungkin dikelola secara sentralistik. Dengan perkataan lain, otonomi bagi kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan *conditio sine qua non*. Prinsip dasar tersebut kemudian dituangkan ke dalam konstitusi yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan<sup>3</sup>.

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi prinsip otonomi daerah dan kewenangan daerah otonom<sup>4</sup>.

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom<sup>5</sup>.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang<sup>6</sup>.

Pemerintahan daerah dalam konteks hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi menurut Bagir Manan<sup>7</sup>, sebagai berikut: (a) untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*); (b) untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri sebagai kepentingan yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media. hlm 1

<sup>4</sup> Abdul Gaffar Karim, 2006, Komleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 3

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 5, *ibid*.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, *ibid*

<sup>7</sup> Bagir Manan, 1990, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta; Sinar Harapan. hlm 39

langsung dengan mereka; dan (c) untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

## 2. Otonomi Daerah

Terminologi “otonomi” mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan<sup>8</sup>. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) Sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) Sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Secara teoritis, otonomi yang diberikan dan ruang lingkungannya, diidentifikasi oleh para ahli ke dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sistem otonomi daerah baik secara formil maupun secara materiil dan secara riil, akan diuraikan, sebagai berikut:

- a. sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada

---

<sup>8</sup> Ateng Syafruddin, 1984, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta: Binacipta, hlm 24

perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sistem ini memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

b. Sistem otonomi materiel memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan<sup>9</sup>.

c. Sistem otonomi riil sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu. Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada Daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak karena sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil yang mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi Daerah; sedangkan sistem otonomi materiel nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada Daerah.

Kewenangan yang dimiliki baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada prinsipnya meliputi 4 (empat) bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan,

---

<sup>9</sup> Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 97

pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Provinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan Kabupaten/Kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal.

Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi Pemerintah, nonpemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, dan standar yang telah disepakati.

Pendapat Asep Warlan Yusuf<sup>10</sup> penyelenggaraan asas-asas pemerintahan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Tabel 1. Sifat pemberian kewenangan penyerahan pusat dan daerah

No	Asas	Sifat Pemberian Kewenangan	Pusat	Wilayah	Daerah
1	Desentralisasi	Penyerahan	-Pengawasan -Pengendalian - Pertanggungjawaban umum	-koordinasi - Pengawasan	-Kebijakan -Perencanaan -Pelaksanaan -Pembiayaan (di luar gaji PNS)
2	Dekonsentrasi	pelimpahan	-kebijakan -perencanaan -pembiayaan -Pengawasan	Koordinasi	-menunjang -melengkapi
3	Tugas Pembantuan	Pengikutsertaan	-kebijakan -perencanaan -pelaksanaan -pembiayaan -pengawasan	Koordinasi	Membantu pelaksanaan

<sup>10</sup> Asep Warlan.2004. Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung

### 3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki pedoman dimana pada asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat terdiri dari:

- a. kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara



- c. kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
- e. proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
- f. profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
- j. keadilan merupakan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas tersebut bagian dari proses pembentukan undang-

Undang <sup>10</sup> untuk memberikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah secara kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Secara prinsipil sebagai bagian perwujudan negara hukum kesejahteraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

#### 4. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrari. S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm 8

membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

## 5. Sistem Pajak dan Retribusi

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB, dan Pajak MBLB. Pajak opsen PKB dan opsen BBNKB sejatinya

merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan pemberian wewenang ini, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Hak-hak pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada masyarakat dan dunia usaha.

## B. Praktek Empiris

Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk menciptakan alokasi sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel pada pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Faktanya keadaan Geografi Kabupaten Paser tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan serta sungai yang tersebar di seluruh Kecamatan. Dimana terdapat kekayaan 49 gunung/ pegunungan yang tersebar di Kecamatan Muara Samu serta terdapat 41 sungai mengalir di wilayah Kecamatan Kuaro. Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km<sup>2</sup> <sup>11</sup>. Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km<sup>2</sup> dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km<sup>2</sup>. Rata-rata jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser (Tanah Grogot) melalui jalan darat adalah 54 Km dengan jarak Kecamatan terjauh adalah Kecamatan Muara Komam dengan jarak sejauh 86 Km. Selain dapat melalui sarana transportasi darat menuju Ibukota Kabupaten Paser sejauh 57 Km, Kecamatan Tanjung Harapan dapat melalui sarana transportasi laut menuju Ibukota Kabupaten Paser dengan menempuh jarak 66 Km.

Tabel di bawah ini luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Paser pada tahun 2020.

---

<sup>11</sup> Paser dalam angka 2021

Tabel 2. Luas Daerah menurut kecamatan di Kabupaten Paser pada tahun 2020

Kecamatan (1)	Ibukota Kecamatan (2)	Luas (km <sup>2</sup> ) (3)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (4)
Batu Sopang	Batu Kajang	1 111,38	9,58
Muara Samu	Muser	855,25	7,37
Batu Engau	Kerang	1 507,26	12,99
Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05	6,15
Pasir Belengkong	Pasir Belengkong	990,11	8,53
Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58	2,89
Kuaro	Kuaro	747,30	6,44
Long Ikis	Long Ikis	1 204,22	10,38
Muara Komam	Muara Komam	1 753,40	15,11
Long Kali	Long Kali	2 385,39	20,56
<b>Paser</b>	<b>Tanah Grogot</b>	<b>11 603,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser

Luas wilayah yang dimiliki kabupaten Paser menjadi sumber penghasilan dan dapat menambah PAD melihat peluang dan sumber daya alam yang ada.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 275.452 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 143.647 jiwa dan perempuan sebanyak 131.805 jiwa. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dalam 5 tahun terakhir. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 25,83 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot. Sedangkan sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan.

Adanya pola persebaran penduduk yang tidak merata dan menurut luas wilayah juga timpang, menyebabkan terjadinya

tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan di Kabupaten Paser. Kecamatan Tanah Grogot dihuni oleh 28,14% persen dari total penduduk Kabupaten Paser. Akibatnya kepadatan penduduk di Kecamatan Tanah Grogot menjadi berkisar 222 jiwa/km<sup>2</sup> dikarenakan luas wilayahnya yang kecil dengan penduduk yang cukup banyak. Sedangkan Kecamatan Long Kali sebagai kecamatan terluas dihuni hanya 9,61% dari total penduduk Kabupaten Paser. Akibatnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Long Kali hanya berkisar 11 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dalam 5 tahun terakhir. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki<sup>12</sup>.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Paser Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2017-2020

Jenis Pendapatan (1)	2017 (2)	2018 (3)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>109.816.256,59</b>	<b>147.354.078,71</b>
Pajak Daerah	27.170.797,47	28.883.100,00
Retribusi Daerah	7.507.680,00	7.617.938,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.057.781,47	6.842.166,42
Lain-lain PAD yang Sah	68.079.997,65	104.010.874,29
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.104.696.204,84</b>	<b>1.294.651.469,83</b>
Bagi Hasil Pajak	77.317.157,69	88.676.500,33
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	464.634.695,16	662.988.778,50
Dana Alokasi Umum	384.005.124,00	386.895.907,00
Dana Alokasi Khusus	178.739.228,00	156.090.284,00
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>438.260.063,52</b>	<b>535.345.372,31</b>
Pendapatan Hibah	22.428.032,52	38.106.946,39
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	194.235.037,00	207.812.538,93
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	117.545.744,00	134.225.887,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	104.051.250,00	155.200.000,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.652.772.524,95</b>	<b>1.977.350.920,85</b>

<sup>12</sup> Paser dalam angka 2021

Lanjutan tabel pendapatan tahun 2019-2020

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(4)	(5)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>167.013.658,19</b>	<b>136.428.440,93</b>
Pajak Daerah	42.000.000,00	25.808.600,00
Retribusi Daerah	8.674.500,00	7.379.308,50
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.765.981,70	4.164.142,13
Lain-lain PAD yang Sah	109.573.176,49	99.076.390,30
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.472.162.698,03</b>	<b>1.305.164.518,52</b>
Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	76.128.020,00	58.474.570,42
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	790.218.212,03	691.920.236,10
Dana Alokasi Umum	410.681.304,00	384.896.323,00
Dana Alokasi Khusus	195.135.162,00	169.873.389,00

Sumber: Paser dalam angka 2021

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dari Kabupaten Paser (rupiah), tahun 2016-2020

Jenis Pajak Daerah	2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Hotel	352.743.390,00	292.099.036,00	388.000.000,00	266.934.609,00
Pajak Restoran	9.286.739.306,44	9.657.160.554,18	10.312.000.000,00	9.442.282.355,64
Pajak Hiburan	21.000.000,00	12.249.000,00	29.000.000,00	18.770.500,00
Pajak Reklame	213.630.950,00	389.207.324,00	235.000.000,00	380.018.629,90
Pajak Penerangan Jalan	2.446.305.000,00	3.289.457.700,38	5.460.000.000,00	7.191.280.936,72
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.091.659.368,00	990.445.721,65	2.300.000.000,00	2.036.918.983,50
Pajak Parkir	0,00	472.800,00	0,00	1.410.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	13.918.315,00	10.000.000,00	30.523.533,67
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.300.000.000,00	2.810.199.613,00	4.736.797.472,00	3.374.078.831,60
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000,00	1.279.061.410,00	3.700.000.000,00	4.674.954.869,00

Sumber: Paser dalam angka 2021

Lanjutan tabel di atas target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari kabupaten paser (rupiah), tahun 2018-2019



Jenis Pajak Daerah	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Hotel	380.600.000,00	377.801.258,00	380.600.000,00	412.393.257,00
Pajak Restoran	10.058.000.000,00	11.055.726.762,40	10.299.000.000,00	11.176.393.906,74
Pajak Hiburan	18.500.000,00	16.013.000,00	177.500.000,00	191.998.600,00
Pajak Reklame	300.000.000,00	490.239.044,58	484.000.000,00	515.770.588,60
Pajak Penerangan Jalan	7.070.000.000,00	8.911.180.211,12	9.000.000.000,00	9.890.364.827,03
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	2.909.699.408,40	3.713.390.090,00	4.780.754.488,00
Pajak Parkir	0,00	4.281.600,00	300.000.000,00	194.433.800,00
Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	3.436.618,00
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	45.178.326,00	25.000.000,00	38.570.168,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.436.000.000,00	2.938.086.212,88	4.436.000.000,00	3.468.544.432,40
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.100.000.000,00	7.019.327.824,00	13.184.509.910,00	18.202.453.513,40

Lanjutan tabel di atas target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari kabupaten paser (rupiah), tahun 2020

Jenis Pajak Daerah	2020	
	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pajak Hotel	238.600.000,00	348.175.658,00
Pajak Restoran	7.295.000.000,00	8.408.657.329,40
Pajak Hiburan	42.000.000,00	33.916.000,00
Pajak Reklame	550.000.000,00	826.500.257,12
Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	10.544.815.456,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.000.000.000,00	5.273.453.513,00
Pajak Parkir	150.000.000,00	414.481.646,00
Pajak Air Bawah Tanah	22.000.000,00	52.689.679,50
Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	37.317.070,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.236.000.000,00	3.707.699.498,74
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.250.000.000,00	3.621.416.290,50

Sumber: Paser dalam angka 2020

Jika melihat tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak hotel dari tahun 2016 targetnya 352 743 390,00 realisasinya 292 699 036,00. Berarti pada tahun 2016 target

dan realisasinya belum terpenuhi. Pada tahun 2017 target 388.000.000,00 realisasinya 266.934.609,00, berarti pada tahun 2017 target dan realisasinya belum terpenuhi. Pada tahun 2018 target 380.600.000,00 realisasinya 377.801.258,00 pada tahun 2018 antara target dan realisasi belum terpenuhi. Pada tahun 2019 target 380.600.000,00 realisasinya 412.393.257,00 pada tahun 2019 realisasinya melampaui dari target, sehingga mengalami peningkatan pajak hotel. Pada tahun 2020 target 238.600.000,00 realisasinya 348.175.658,00, sehingga pada tahun 2020 penghasilan pajak hotel melebihi target sehingga ada peningkatan penghasilan dari pajak hotel.

Pajak Restoran tahun 2016 target 9.286.739.306,44 realisasinya 9.657.160.554,18, berarti pada tahun 2016 melampaui dari target berarti mengalami peningkatan pendapatan. Pada tahun 2017 target 10.312.000.000,00 realisasinya 9.442.282.355,64 antara target dan realisasinya tidak terpenuhi. Pada tahun 2018 target 10.058.000.000,00 realisasinya 11.055.726.762,40 mengalami peningkatan antara target dan realisasi. Pada tahun 2019 target 10.299.000.000,00 realisasinya 11.176.393.906,74 tahun ini mengalami peningkatan antara target dan realisasi. Pada tahun 2020 target 7.295.000.000,00 dan realisasi 8.408.657.329,40 tahun 2020 mengalami peningkatan melampaui dari target.

Pajak Hiburan pada tahun 2016 target 21.000.000,00 realisasi 18.770.500,00 target tidak tercapai pada tahun 2017 target 29.000.000,00 realisasi 18.770.500,00 juga tidak tercapai. Pada tahun 2018 target 18.500.000,00 realisasi 16.013.000,00 target pada tahun 2018 belum tercapai. Pada tahun 2019 target 177.500.000,00 dan realisasi

191.998.600,00. Pada tahun 2019 target melebihi apa yang ditargetkan.

Pajak reklame target pada tahun 2016, 300.000.000,00 realisasi 490.239.044,58 mengalami peningkatan melebihi apa yang ditargetkan pada tahun 2017 target 484.000.000,00 realisasi 515.770.588,60 melebihi dari apa yang ditargetkan. Pada tahun 2020 target 550.000.000,00 realisasi 826.500.257,12 melampaui apa yang ditargetkan.

Target tabel di atas menunjukkan bahwa PAD kabupaten Paser mulai dari tahun 2016-2020 ada beberapa mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan dan melebihi apa yang ditargetkan pada tahun itu, sehingga peluang peningkatan PAD sangat mungkin terutama pajak hotel, restoran dan reklame.

### BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

#### A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut dalam Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Daerah Kabupaten Paser telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan daerah kabupaten Paser sangat merespon hal tersebut terutama mengenai kewenangan pembentukan<sup>13</sup> Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

- B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menjalankan urusan-urusan berskala kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

C. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;
- c. Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;
- d. Penerimaan negara;
- e. Pengeluaran negara;
- f. Penerimaan Daerah;
- g. Pengeluaran Daerah;
- h. Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

Negara/Daerah;

- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan Peraturan Daerah bagian dari pembentukan peraturan perundangundangan yang beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai pada pengundangan. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Artinya bahwa peraturan daerah kabupaten Paser dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pasaer dengan persetujuan bersama Bupati Paser.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Dalam hal teknis penyusunan Raperda dan naskah akademik berpedoman pada lampiran I dan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, didtematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Daerah berkewajiban membuat arah kebijakan hukum dalam rangka adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan di daerah kabupaten Paser



sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat terkait pelayanan umum perlu ada pendanaan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan memberikan pelayanan kesejahteraan.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan

berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Dalam Pasal 279 terkait keuangan daerah, prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah ayat:

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Hubungan keuangan antar Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Pelimpahan kewenangan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,

dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam Pasal 286 ayat:

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten Paser menjadi kewenangan memungut pajak dan retribusi terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.BPHTB;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu PBJT;
- d. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.Pajak Reklame; Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- e. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahPAT;
- f. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi* Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Opsen PKB; dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Opsen BBNKB.

- i. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsi Pajak MBLB adalah Opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun

jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak daerah yang mencapai kinerja tertentu.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

➤ Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Sementara yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Keuangan Daerah meliputi:

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;



- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pendapatan asli Daerah meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622)

Pasal 3 ayat (1) sampai (6) PP No. 10 Tahun 2021 memuat ketentuan yang memungkinkan Pemerintah Pusat untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi. Penyesuaian ini ditetapkan oleh Peraturan Presiden dan paling sedikit dapat mengatur tentang proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif, jenis Pajak

dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah ini termasuk hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan pedoman pembentukan produk hukum di daerah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Pasal 20 menyebutkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Dalam Pasal 95 menyebutkan Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

#### BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

##### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan Peraturan Daerah dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan pengertian tersebut, landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional, maka diperlukan pajak dan retribusi sebagai bentuk pemerintah daerah kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pungutan pajak dan retribusi sebagai penggerak perekonomian daerah yaitu: (a) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar sub bidang industri dan dengan berbagai bidang ekonomi lainnya; (b) memiliki kandungan lokal yang tinggi; (c) menguasai pasar domestik; (d) memiliki produk unggulan industri masa depan; (e) dapat tumbuh secara berkelanjutan; (f) mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap berbagai gejolak perekonomian. Selain itu, sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*), dibangun melalui hubungan saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar usaha bidang industri baik lingkup daerah maupun nasional.

Idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Paser. Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis Raperda, karena pengaturan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
2. Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan undang-undang”. Frase “diatur dengan undang-undang” menunjukkan adanya politik hukum pembatasan kekuasaan Pemerintah dalam pengenaan pungutan yang bersifat memaksa, berupa pajak dan retribusi.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan Peraturan Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Atas dasar pengertian tersebut, landasan sosiologis perlu diatur pajak dan retribusi dan/atau dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat dan dunia usaha dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa mendatang, diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum agar terselenggaranya iklim usaha yang kondusif, sehingga pungutan pajak dan retribusi dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pihak pengusaha. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan industri kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha atau dengan perkataan lain kemitraan yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus

menerus diharapkan pengusaha industri kecil dapat tumbuh berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Melalui peningkatan pendapatan dunia usaha dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak dan retribusi untuk peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga tidak ada kesenjangan sosial dan saling membantu antara pemerintah daerah sebagai pemberi kebijakan kepada dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memiliki peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Adapun peranan pemerintah tersebut dapat terwujud melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerahnya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, maka diperlukan perluasan objek dan penetapan tarif yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan namun dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah. Namun, terdapat isu penting dalam proses pemungutan pajak, yaitu adanya *tax avoidance* (penghindaran pembayaran pajak) yang dapat disebabkan karena perbedaan kemampuan membayar pajak dan bahkan penolakan terhadap tarif pajak yang ditetapkan. Dengan tingkat kepatuhan membayar pajak yang belum tinggi, maka jika ditetapkan tarif pajak yang dirasa memberatkan, dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kemungkinan besarnya *tax loss*. Sehingga penetapan tarif pajak harus memperhatikan kemampuan membayar masyarakat dan kondisi perekonomian lain di Kabupaten Paser.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk

Peraturan Daerah. Atas dasar pengertian tersebut, ada kewenangan yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana kewenangan pemerintah daerah diberikan mengenai pengutan pajak dan retribusi.



Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus melihat, mengacu, serta selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih dahulu berlaku. Naskah penjelasan ini perlu disusun untuk menghindari disharmonisasi atau pertentangan antara peraturan yang lebih rendah tingkatannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

### MATERI MUATAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

#### A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan tentang pajak dan retribusi **di** Kabupaten Paser, untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

## B. Arah Pengaturan

Pengaturan Pajak dan retribusi dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah dalam kerangka mendukung kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui pemungutan pajak dan retribusi agar Daerah memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan Daerah merupakan hal yang sangat vital bagi Daerah, sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian terdapat restriksi dalam pelaksanaannya, yaitu pajak dan retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah Daerah.

## C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Paser tentang Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisi batasan pengertian atau defenisi yang dimuat dalam Peraturan Daerah, singkatan atau akronim. Batasan pengertian atau istilah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Paser.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalta fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 2. Materi Muatan Raperda

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas pokokpokok materi muatan yang mengatur tentang:

1. Pajak;
2. Retribusi;
3. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
4. Ketentuan Penyidikan;



5. Ketentuan Pidana;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk sebagai landasan hukum untuk pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan perintah dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pajak dan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dengan adanya Perda ini tentunya peningkatan pendapatan asli daerah akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, adil, transparansi, akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-undang. Serta ketentuan dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah

yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi diwajibkan diatur dalam satu Peraturan daerah.

## B. Saran

1. Naskah Akademik ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser dan Pemerintah Kabupaten Paser dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.
3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak dan Retribusi perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, 2006, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ateng Syafruddin, 1984, Pasang Surut Otonomi Daerah, Jakarta: Binacipta.
- Asep Warlan.2004. Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung
- Bagir Manan, 1990, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta; Sinar Harapan.
- Maria Farida Indrari. S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Pembentukan UndangUndang Pasca Amandemen UUD 1945
- Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media